

## BAB II

### DISKRIPSI UMUM MENGENAI NAFKAH DAN HARTA PERKAWINAN

#### A. Pengertian Nafkah

Pembahasan mengenai hak dan kewajiban yang bersifat materi, seperti nafkah dibahas dalam fiqh sebagai bagian dari kajian fiqh keluarga (*al-Ahwal asy-Syakhsiyyah*). Nafkah berasal dari bahasa arab yakni dari suku kata *anfaqa-yunfiq-u-infaqan* (انفق-ينفق-انفاقا)<sup>1</sup> yang mengandung arti berkurang juga berarti hilang atau pergi.

Pengertian Nafkah ialah tanggung jawab utama seorang suami dan hak utama istrinya. Apabila diberikan kepada istri dengan lapang dada, tanpa sedikit pun unsur kikir, merupakan kontribusi utama yang dapat mendatangkan keseimbangan dan kebahagiaan rumah tangga.

Nafkah menjadi hak dari berbagai hak istri atas suaminya sejak mendirikan kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, syariat Islam menetapkan, baik istri kaya ataupun fakir dalam firman Allah Swt. :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ

*Artinya : “Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya”.*

Nafkah (biaya hidup) merupakan hak istri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan kediaman, serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, bahkan sekalipun seorang istri adalah wanita yang kaya. Nafkah dalam bentuk ini adalah wajib hukumnya berdasarkan Al-Qur’an, Al-Sunnah dan Ijma’ para ulama.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Lois Makluf, *Al-Munjid fi Al-Lughah wa Al-A’lam*, Beirut: al-Maktabah al-Syarqiyah, 1986, hlm.828

<sup>2</sup> Prof. Abdur Rahman I. Doi, Ph.D, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, cetakan pertama 1992, hlm.121.

Disamping itu, ada banyak sekali pengertian-pengertian lain yang menjelaskan tentang nafkah, yang pada dasarnya memiliki maksud yang sama. Adapun pengertian-pengertian nafkah yang lain adalah :

1. Nafkah secara *lughawi* (bahasa) berasal dari kata nafaqah ( نفقة ) yang artinya belanja, maksudnya menafkahkan rizki, belanja untuk makan dan hidup.<sup>3</sup>

Adapun menurut kamus umum bahasa Indonesia pengertian nafkah adalah: 1) Belanja untuk memelihara kehidupan, 2) Rizki, makanan sehari-hari, 3) Uang belanja yang diberikan kepada istri, 4) Uang pendapatan mencari rizki, belanja dan sebagainya. Untuk biaya hidup suami wajib memberi kepada istri uang belanja.<sup>4</sup>

2. Para ahli hukum memberikan pengertian nafkah sebagai berikut :
  - a. Belanja untuk hidup sebagai pendapatan, uang ; belanja dari suami yang diberikan kepada istri.
  - b. Uang belanja, ongkos hidup sehari-hari.<sup>5</sup>
3. Pengertian Nafkah Menurut Ahli Fiqh

أما في اصطلاح الفقهاء فهي إخراج الشخص مؤنه من تجب عليه نفقة من خبز وادم وكسوة ومسكن وما يتبع ذلك من ثمن ماء ودهن ومصباح ونحو ذلك

*Artinya : “Nafkah menurut istilah ahli fiqh yaitu pengeluaran biaya seseorang terhadap orang yang wajib dinafkahinya; yang terdiri atas roti, lauk pauk, tempat tinggal dan kebutuhan lainnya seperti biaya air, minyak, lampu dan sebagainya”.* <sup>6</sup>

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa, nafkah adalah semua pengeluaran pembelanjaan seseorang atas orang yang menjadi tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan pokok yang

---

<sup>3</sup> Drs. Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: PT.Bulan Bintang, 2004, hlm.127.

<sup>4</sup> W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976, hlm. 667.

<sup>5</sup> J.T.C. Simorangkir, dkk., *Kamus Hukum*, Jakarta: CV. Majapahit, 1972, hlm. 74.

<sup>6</sup> Abd. Rahman al-Jaziri, *Fiqh ‘Ala Mazahib Al Arba’ah*, Jilid IV, Beirut: Darul Kitab Ilmiah, 1969, hlm.553.

diperlukan. Kebutuhan pokok yang dimaksud adalah : kebutuhan pangan, kebutuhan sandang dan kebutuhan papan (tempat tinggal).

## B. Konsep Laki-laki Pemimpin Bagi Wanita

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم فالصالحات قنتت حفظت للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا

*Artinya : “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shaleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka ditempat tidur (pisah ranjang) dan (kalau perlu) pukulallah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar” ( Q.S An-Nisa : 34 )<sup>7</sup>*

Dalam QS. An-Nisa ayat 34 telah dijelaskan perempuan-perempuan yang sholeh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka.

Adapun maksud dari statement ini, wanita itu adalah pemimpin dalam rumah tangganya, pemimpin atas penghuni rumah suaminya dan anaknya dan akan bertanggung jawab pada kepemimpinannya. Oleh karena itu untuk dapat menjadi pemimpin yang baik dan mampu untuk mempertanggung jawabkan kepemimpinannya pada suaminya, dan tentunya pada Allah SWT kelak. Dan menjadi seorang ibu, harus mempunyai ilmu yang memadai untuk membimbing keluarganya. Maka wanita harus terus bergerak untuk meningkatkan kualitas dirinya. Karena untuk mencetak generasi yang berkualitas, dibutuhkan pendidik

---

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, 1977, *al-Quran dan Terjemah*, Jakarta: PT. Bumi Restu.

yang berkualitas pula. Hal itu berarti seorang wanita tidak boleh berhenti belajar.<sup>8</sup>

Selain itu seorang wanita juga disebut sebagai madrasah al-ula (ibu adalah sekolah atau madrasah pertama bagi anak-anaknya). Dikatakan demikian karena jika seorang ibu mempersiapkan anak-anaknya dengan baik maka sama halnya seorang ibu telah menyiapkan suatu bangsa yang berakar kebaikan.<sup>9</sup>

“ Qowwam “ menurut Imam Qurthubi artinya melakukan sesuatu dan bertanggung jawab terhadapnya dengan cara meneliti dan menjaganya dengan kesungguhan. Maka tanggung jawab laki-laki terhadap perempuan dalam batasan tersebut. Yaitu dengan mengurus, mendidik dan menjaga dirumahnya dan melarangnya untuk keluar (tanpa ada keperluan).

Dari situ bisa dipahami bahwa kepemimpinan laki-laki terhadap wanita bukanlah kepemimpinan otoriter, tapi lebih cenderung seperti kepemimpinan untuk memperbaiki dan meluruskan yang bengkok.

Walaupun begitu, kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga adalah kepemimpinan mutlak, sebagaimana para pemimpin negara terhadap rakyatnya, artinya dia berhak untuk memerintah, melarang, mengurus dan mendidik. Di situlah rahasia kenapa Al-Qur'an menggunakan kata sifat (al-Rijal Qowwamuna).<sup>10</sup>

Dalam ayat diatas memiliki munasabah dengan ayat sebelum dan sesudahnya, yaitu ayat 33 dan 35, 36. Munasabah yang ada diantara ayat-ayat ini, sebagaimana dijelaskan dalam Tafsir Munir “Bahwa Allah menjelaskan sebab-sebab keutamaan laki-laki atas perempuan pada ayat (34) yang menjadi pokok pembahasan pada makalah ini dan dipertegas ayat (35), sebelum ayat (34) yaitu ayat (33) Allah juga menjelaskan bagian-bagian masing-masing dalam pembagian harta warisan dan Allah mencegah ketamakan atau melarang berangan-angan antara kaum laki-laki dan kaum wanita karena Allah telah

---

<sup>8</sup> Ibnu Katsir, Jilid 2, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, hlm.297-298.

<sup>9</sup> <http://www.voa-islam.com/2012/4/kepemimpinan-perempuan.html> diakses pada tanggal 19 Maret 2017

<sup>10</sup> Syekh Ali Shobuni., Rowai'l Bayan fi tafsiri ayatil ahkam, yang di nukil oleh Ishom bin Muhammad Syarif, Liman Qowamah fil Bait, Kairo: Darul Sofwah, 2003. Cet II.hlm.31.

melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain.<sup>11</sup> Yakni masing-masing memiliki keistimewaan-keistimewaan. Tetapi, keistimewaan laki-laki lebih menunjang tugas kepemimpinan daripada keistimewaan yang dimiliki oleh perempuan. Disisi lain keistimewaan yang dimiliki oleh perempuan lebih menunjang tugasnya sebagai pemberi rasa damai dan tenang kepada lelaki serta lebih mendukung fungsinya dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Dalam ayat selanjutnya ayat (36) terdapat penjelasan larangan syirik terhadap Allah dan mengajurkan selalu berbakti pada orang tua, kerabat dekat, anak yatim dan orang-orang miskin.<sup>12</sup>

Semuanya mengandung penjelasan tentang hukum Islam, dimana pada ayat 33 dari surat An-Nisa' menjelaskan tentang hukum warisan. Pada ayat 34 dan 35 surat An-Nisa' menjelaskan tentang hukum kewajiban suami istri dalam berkeluarga. Dan pada ayat 36 dari surat An-Nisa' menjelaskan tentang larangan Syirik dengan Allah dan menganjurkan untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua, kerabat dekat, tetangga, anak yatim dan orang-orang miskin. Semuanya adalah sangat keterkaitan sekali karena dari ayat-ayat di atas yaitu ayat 33 sampai 36 dari surat An-Nisa' saling membutuhkan tatanan perilaku manusia. Sesungguhnya hukum-hukum yang disyaratkan bagi kalian ini berasal dari Allah yang maha mengetahui tentang ihwal dan akhlaq para hambanya. Allah mengetahui tentang apa yang terjadi diantara mereka beserta sebab-sebabnya, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, dan mengetahui cara-cara memperbaiki hubungan antara suami istri.

Dalam satu sisi kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan bukan seperti kepemimpinan militer atau administrasi, yang menyuruh dan melarang tanpa diikuti sertakan anggota rumahtangga. Akan tetapi kepemimpinan tersebut lebih cenderung kepemimpinan yang dijalankan melalui musyawarah, saling memahami dan saling merelakan.<sup>13</sup>

Bahkan menurut Syekh Muhammad Ismail Muqoddim, bahwa kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan, bukan sekedar kekuasaan dan

---

<sup>11</sup> Ibnu Katsir, Jilid 2, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, hlm.294.

<sup>12</sup> Ibid, hlm.303

<sup>13</sup> Isyam Bin Muhammad, Panduan Tarbiyah Wanita Muslimah, Jakarta: Pustaka Azam, 2006.hlm.52.

kediktatoran , akan tetapi sudah menjadi sebuah sistem. Sistem ini harus diterapkan oleh masyarakat, agar terjadi keserasian di dalam kehidupan ini. Sistem ini, mirip sistem yang dipakai dalam sebuah negara. Artinya kepemimpinan cenderung ditetapkan demi sebuah keserasian dan keteraturan. Oleh karenanya, seorang muslim akan di katakan berdosa, kalau dia keluar dari sistem ini, walaupun dia lebih utama dari pemimpin negara. Begitu juga, seorang perempuan akan di katakan berdosa , jika ia keluar dari kepemimpinan laki- laki ini , walau secara dlhohir , dia mungkin lebih afdhol ( utama ) dalam beberapa segi. Dan inilah rahasia , kenapa al Qur'an tidak menggunakan kalimat *ar-Rijal Sadah ala Nisa'* , *Sadah* berarti tuan.<sup>14</sup>

Menurut beliau, metode ini menunjukkan bahwa masalah kepemimpinan dan tanggung jawab seorang suami dalam keluarga, seakan- akan sesuatu konsep yang sudah di sepakati oleh manusia, , bahkan kesepakatan ini , bisa di katakan sudah ada sebelum ayat tersebut diturunkan.<sup>15</sup>

## C. Konsep Harta Bersama Menurut UU No.1 Th.74 Dan Kompilasi Hukum Islam

### 1. Pengertian Harta Bersama

Sebelum sampai kepada pembicaraan harta benda perkawinan, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu arti perkawinan itu sendiri. Karena pengertian perkawinan dalam tatanan hukum mempunyai akibat langsung terhadap harta benda dalam perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa: “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kompilasi hukum Islam di indonesia menyatakan: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang

---

<sup>14</sup> Ibid,hlm.130.

<sup>15</sup> Op.cit.hlm.52.

sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”<sup>16</sup>.

Kekayaan duniawi inilah yang disebut “harta perkawinan”, “harta keluarga” ataupun “harta bersama”.<sup>17</sup> Harta bersama merupakan salah satu macam dari sekian banyak harta yang dimiliki seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari harta mempunyai arti penting bagi seseorang karena dengan memiliki harta dia dapat memenuhi kebutuhan hidup secara wajar dan memperoleh status sosial yang baik dalam masyarakat. Arti penting tersebut tidak hanya dalam segi kegunaan (aspek ekonomi) melainkan juga dari segi keteraturannya, tetapi secara hukum orang mungkin belum banyak memahami aturan hukum yang mengatur tentang harta, apalagi harta yang didapat oleh suami istri dalam perkawinan.

Secara bahasa, harta bersama adalah dua kata yang terdiri dari kata harta dan bersama. Menurut kamus besar bahasa Indonesia “harta dapat berarti barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan dan dapat berarti kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai. Harta bersama berarti harta yang dipergunakan (dimanfaatkan) bersama-sama”.<sup>18</sup>

Pengertian tersebut sejalan dengan Bab VII tentang harta benda dalam perkawinan pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama.
- b. Harta bawaan dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Mengenai hal ini Kompilasi Hukum Islam memberikan gambaran jelas tentang harta bersama, yang dijelaskan dalam pasal 1 huruf f : “Harta

---

<sup>16</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 2.

<sup>17</sup> Soerodjo Wignjodipoero, Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat, Jakarta; PT.Toko Gunung Agung, 1995, hlm.149.

<sup>18</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kedua, Jakarta; Balai Pustaka, 1995, hlm.342.

kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”.

Dalam yurisprudensi peradilan agama juga dijelaskan bahwa harta bersama yaitu harta yang diperoleh dalam masa perkawinan dalam kaitan dengan hukum perkawinan, baik penerimaan itu lewat perantara istri maupun lewat perantara suami. Harta ini diperoleh sebagai hasil karya-karya dari suami istri dalam kaitannya dengan perkawinan.

## 2. Ruang Lingkup Harta Bersama

Ruang lingkup harta bersama, mencoba memberi penjelasan bagaimana cara menentukan, apakah suatu harta termasuk atau tidak sebagai obyek harta bersama antara suami istri dalam perkawinan. Memang benar, baik pasal 35 ayat (1), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam telah menentukan segala harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama. Gambaran ruang lingkup harta bersama dalam suatu perkawinan adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

### a. Harta Yang Dibeli Selama Perkawinan

Patokan pertama untuk menentukan apakah suatu barang termasuk obyek harta bersama atau tidak, ditentukan pada saat pembelian. Setiap barang yang dibeli selama perkawinan, harta tersebut menjadi obyek harta bersama suami istri tanpa mempersoalkan apakah suami atau istri yang membeli, apakah harta tersebut terdaftar atas nama suami atau istri dimana harta tersebut terletak. Apa saja yang dibeli selama perkawinan berlangsung otomatis menjadi harta bersama. Tidak menjadi soal siapa diantara suami istri yang membeli. Juga tidak menjadi masalah atas nama suami atau istri harta tersebut terdaftar. Juga tidak peduli apakah

---

<sup>19</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm.275-278.

harta itu terletak dimanapun. Yang penting, harta tersebut dibeli dalam masa perkawinan, dengan sendirinya menurut hukum menjadi obyek harta bersama.<sup>20</sup>

b. Harta Yang Dibeli Dan Dibangun Sesudah Perceraian Yang Dibiayai Dari Harta Bersama

Patokan untuk menentukan sesuatu barang termasuk obyek harta bersama, ditentukan oleh asal usul uang biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang itu dibeli atau dibangun sesudah terjadi perceraian.<sup>21</sup>

Misalnya suami istri selama perkawinan berlangsung mempunyai harta dan uang simpanan, kemudian terjadi perceraian. Semua harta dan uang simpanan dikuasai suami dan belum dilakukan pembagian. Dari uang simpanan tersebut suami membeli atau membangun rumah. Dalam kasus yang seperti ini, rumah yang dibeli atau dibangun oleh suami sesudah terjadi perceraian, namun jika uang pembelian atau biaya pembangunan berasal dari harta bersama, maka barang hasil pembelian atau pembangunan yang demikian tetap masuk kedalam obyek harta bersama.

c. Harta Yang Dapat Dibuktikan Dan Diperoleh Selama Perkawinan

Patokan ini sejalan dengan kaidah hukum harta bersama. Semua harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menjadi harta bersama. Namun kita sadar bahwa dalam sengketa perkara harta bersama, tidak semulus dan sesederhana itu. Pada umumnya, pada setiap perkara harta bersama, pihak yang digugat selalu mengajukan bantahan bahwa harta yang digugat bukan harta bersama, tetapi harta pribadi. Hak pemilikan tergugat bisa dialihkannya berdasarkan atas hak pembelian, warisan atau hibah. Apabila tergugat mengajukan dalih yang seperti itu,

---

<sup>20</sup> Ibid, hlm.275.

<sup>21</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm.275.

patokan untuk menentukan apakah suatu barang termasuk harta bersama atau tidak, ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilan penggugat membuktikan bahwa harta-harta yang digugat benar-benar diperoleh selama perkawinan berlangsung, dan uang pembeliannya tidak berasal dari uang pribadi.<sup>22</sup>

d. Penghasilan Harta Bersama Dan Harta Bawaan

Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama atau berasal dari harta bersama akan menjadi harta bersama. Akan tetapi, bukan hanya yang tumbuh dari harta bersama yang jatuh menjadi obyek harta bersama diantara suami istri, namun juga termasuk penghasilan yang tumbuh dari harta pribadi suami istri akan jatuh menjadi obyek harta bersama.<sup>23</sup>

e. Segala Penghasilan Pribadi Suami Istri

Segala penghasilan suami atau istri, baik yang diperoleh dari keuntungan melalui perdagangan masing-masing ataupun hasil perolehan masing-masing pribadi sebagai pegawai menjadi yurisdiksi harta bersama suami atau istri. Jadi sepanjang mengenai penghasilan pribadi suami atau istri tidak terjadi pemisahan, maka dengan sendirinya terjadi penggabungan ke dalam harta bersama. Penggabungan penghasilan pribadi suami atau istri ini terjadi demi hukum, sepanjang suami atau istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.<sup>24</sup>

### 3. Jenis-Jenis Harta Bersama

Kalau memperhatikan asal usul harta yang didapat suami istri dapat disimpulkan dalam tiga sumber:

---

<sup>22</sup> Ibid, hlm.276.

<sup>23</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm.277.

<sup>24</sup> Ibid, hlm.278.

- a. Harta masing-masing suami istri yang telah dimilikinya sebelum kawin baik diperolehnya karena mendapat wrisan atau usaha-usaha lainnya, disebut sebagai harta bawaan.
- b. Harta masing-masing suami istri yang diperolehnya selama berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperoleh bukan karena usaha mereka bersama-sama maupun sendiri-sendiri, tetapi diperolehnya karena hibah, warisan, ataupun wasiat untuk masing-masing.
- c. Harta yang diperoleh setelah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau salah satu pihak dari mereka disebut harta pencaharian.

Harta bersama yang dimiliki suami istri dari segi hukum diatur dalam Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 91 sebagai berikut:

- 1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- 2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga.
- 3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- 4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak yang lainnya.

Menurut ketentuan dalam pasal 100 dan pasal 121 persatuan harta kekayaan meliputi: “harta kekayaan suami dan istri, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang sekarang maupun yang kemudian, termasuk juga yang diperoleh dengan cuma-cuma (warisan, hibah); segala beban suami dan istri yang berupa hutang suami dan istri, baik sebelum maupun sepanjang perkawinan.”<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Ali Afandi, Hukum Waris, *Hukum Keluarga Dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1997, hlm.167.

#### 4. Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam

##### BAB XIII

##### HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN

###### Pasal 85

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

###### Pasal 86

1. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
2. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya.

###### Pasal 87

1. Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hasiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
2. Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

###### Pasal 88

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

###### Pasal 89

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun harta sendiri.

#### Pasal 90

Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

#### Pasal 91

1. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
2. Harta bersaa yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
3. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
4. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

#### Pasal 92

Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

#### Pasal 93

1. Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.
2. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
4. Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri

#### Pasal 94

1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
2. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

#### Pasal 95

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.
2. Selama masa sita dapat dikakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

#### Pasal 96

1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama,.
2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hutangharus ditanggihkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hokum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

#### Pasal 97

Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

### 5. **Harta Bersama Dalam Hukum Islam**

Hukum Islam tidak mengatur tentang harta bersama dan harta bawaan kedalam ikatan perkawinan, yang ada hanya menerangkan tentang adanya

hak milik pria atau wanita serta maskawin ketika perkawinan berlangsung, dalam al-Qur'an disebutkan dalam surat an-Nisa' ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا<sup>ط</sup>  
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ<sup>ع</sup> ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ  
عَلِيمًا

*Artinya: "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".<sup>26</sup>*

Ayat tersebut bersifat umum dan tidak hanya ditujukan terhadap suami atau istri, melainkan semua pria dan wanita. Jika mereka berusaha dalam kehidupannya sehari-hari, maka hasil usaha mereka itu merupakan harta pribadi yang dimiliki dan dikuasai oleh pribadi masing-masing. Untuk hukum waris ayat tersebut mengandung pengertian bahwa setiap pria atau wanitamempunyai hak untuk mendapat bagian harta warisan yang ditinggalkan atau diberikan orang tua.<sup>27</sup>

Pandangan hukum Islam yang memisahkan harta kekayaan suami istri sebenarnya memudahkan pemisahan mana yang termasuk harta suami dan mana yang termasuk harta istri, mana harta bawaan suami dan mana harta bawaan istri sebelum terjadinya perkawinan, mana harta suami atau istri yang diperoleh secara sendiri-sendiri selama perkawinan, serta mana harta bersama yang diperoleh secara bersama selamaterjadinya perkawinan.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, 1977, al-Quran dan Terjemah, Jakarta: PT. Bumi Restu.

<sup>27</sup> Hilman hadi kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2007, hlm.117.

<sup>28</sup> Happy Susanto, *Pembagian harta gono-gini saat terjadi perceraian*, Jakarta: Visimedia Pustaka, 2008, hlm.52.

Hukum Islam juga berpendirian bahwa harta yang diperoleh suami selama perkawinan menjadi hak suami, sedangkan istri hanya berhak terhadap nafkah yang diberikan suami kepadanya. Namun, al-Qur'an dan hadist tidak memberikan ketentuan yang tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama berlangsungnya perkawinan sepenuhnya menjadi hak suami, dan istri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan suaminya.